

**PELAKSANAAN ASAS KONTRADIKTUR
DELIMITASI DALAM PENDAFTARAN
TANAH SISTEMATIS LENGKAP
DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2018**



**Disusun Dan Diajukan kepada
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelara Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum**

Oleh:
SYNTHIA RETNO ERYSKA
15340116

**Pembimbing:
ISWANTORO, S.H., MH.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Pendaftaran tanah sistematis lengkap merupakan suatu program pemerintah yang ditujukan untuk mengurangi berbagai macam sengketa tanah yang ada di Indonesia. Pada tahun 2018 Kabupaten Gunungkidul menjadi salah satu wilayah yang mendapatkan kuota PTSL dengan jumlah 78.750 bidang tanah. Kuota yang diberikan untuk wilayah Gunungkidul terbilang tinggi jika dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain di Daerah Provinsi Yogyakarta, mengingat sampai saat ini masih ada sekitar 40 % bidang tanah di Kabupaten Gunungkidul belum bersertifikat. Pelaksanaan PTSL di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2018 sendiri masih mengalami banyak hambatan, terutama pada saat proses pengukuran yang mengakibatkan tidak terpenuhinya asas kontradiktur delimitasi. Berangkat dari latar belakang tersebut penyusun berusaha untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan asas kontradiktur delimitasi dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2018 serta apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tersebut.

Dalam penyusunan penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan lokasi penelitian di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Gunungkidul. Sifat penelitiannya menggunakan sifat deskriptif analisis yaitu dengan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan, kemudian menganalisis antara teori pendaftaran tanah dan praktek dalam pendaftaran tanah. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris, yuridis digunakan untuk menganalisa sejauh mana aturan/hukum berlaku secara efektif pada pelaksanaan asas kontradiktur dalam proses pendaftaran tanah sistematis lengkap, sedangkan empiris digunakan untuk menganalisa sejauh mana kesadaran hukum masyarakat pada pelaksanaan asas kontradiktur delimitasi dalam proses pendaftaran tanah sistematis .

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan asas kontradiktur delimitasi dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Gunungkidul berdasarkan data di tiga desa yakni Desa Planjan, Desa Semin, dan Desa Mulo belum berjalan sebagaimana mestinya. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan asas kontradiktur delimitasi pada proses pendaftaran tanah sistematis lengkap antara lain, masih menggunakan batas sementara berupa pohonjarak/kayu sehingga batas tanahnya tidak jelas dan menyulitkan petugas dalam pengukuran, serta adanya para pihak pemilik tanah berbatasan yang tidak dapat hadir pada saat penetapan batas tanah, dengan adanya kendala-kendala tersebut dapat menghambat proses pengukuran tanah dan menyebabkan penyelesaian target dalam program PTSL tidak segera terselesaikan.

Kata kunci : asas kontradiktur delimitasi, pendaftaran tanah sistematis lengkap





SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Synthia Retno Eryska

NIM : 15340116

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Pelaksanaan Asas Kontradiktur Delimitasi Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018” adalah benar hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiat dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 08 Agustus 2019
Yang Menyatakan



Synthia Retno Eryska
NIM. 15340116

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:


Nama : Synthia Retno Eryska
NIM : 15340116
Judul : Pelaksanaan Asas Kontradiktur Delimitasi Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Srata Satu dalam Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 06 Agustus 2019
Pembimbing



Iswantoro, S.H., M.H.
NIP. 196601010 199202 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-444/Un.02/DS/PP.00.9/08/2019

Tugas Akhir dengan judul : PELAKSANAAN ASAS KONTRADIKTUR DELIMITASI DALAM
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN
GUNUNGGIDUL TAHUN 2018

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SYNTHIA RETNO ERYSKA
Nomor Induk Mahasiswa : 15340116
Telah diujikan pada : Rabu, 21 Agustus 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Khwantoro, S.H., M.H.
NIP. 19661010 199202 1 001

Penguji I

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
NIP. 19751010 200501 2 005

Penguji II

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Yogyakarta, 21 Agustus 2019
UNIVERSITY
/UIN Sunan Kalijaga
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Fakultas Syariah dan Hukum
Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

Tidak ada kesuksesan melainkan dengan
pertolongan ALLAH

(Q.S. Huud: 88)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Ibunda saya Wiwin Trach Yuli Astuti dan Eyang Asmiatun dengan segala bantuan, dukungan, kepercayaan, serta doa yang tak pernah terputus selama ini hingga saya berada dititik sekarang.

Pakpuh dwi budi handono, pakpuh triyono bakti, bupuh qorry, bupuh wiwik, om sujiyanto, om alex dan tante astiwi wijayanti yang selalu menyayangi sepenuh hati

Mas Angga Eka yang selalu menyemangati dan mendukung secara materil, serta saudara-saudara ku rora,rere,aza,eta,eva,fadli yang tersayang

Abdul thoyib yang setia menemani dalam suka dan duka

Teman-teman di Pondok Pesantren Al-munawwir

Komplek Q

Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا
وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ ،
وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Alhamdulillah Rabbil'alamiin penulis panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayah Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN ASAS KONTRADIKTUR DELIMITASI DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL TAHUN 2018”** dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat beriring salam penulis hadiahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, semoga syafa'atnya dapat menolong kita semua di yaumul akhir nanti, Aamiin.

Penelitian skripsi merupakan penerapan ilmu yang telah mahasiswa dapatkan selama menjalani perkuliahan dengan minat yang berbeda pada setiap mahasiswa nya. Dengan adanya penelitian skripsi ini, mahasiswa dapat mengimpletasikan teori-teori yang telah didapatkan pada saat perkuliahan sesuai dengan minat yang ditawarkan program studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam kesempatan ini

penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Agus Muhammad Najib, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Iswantoro, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing dan Penguji dalam penyusunan skripsi yang dengan sabar dan ikhlas memberikan bimbingan, arahan dan motifasi.
6. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum, selaku penguji I terima kasih masukan dan sarannya.
7. Dr. H. Riyanta, M.Hum, selaku penguji II terima kasih atas masukannya kepada penulis.
8. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta yang telah memberikan ilmu kepada penulis

9. Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul yang telah mengijinkan saya untuk melakukan penelitian.
10. Kepada ibu saya, Wiwin trach yuli astuti, yang tidak pernah lelah untuk memberikan bantuan, dukungan serta kepercayaan kepada saya
11. Kepada Eyang Asmiyatun yang tak pernah terputus doa dan kasih sayangnya
12. Keluarga kamar 5A Pondok Pesantren Almunawwir komplek Q yang memberi kontribusi terbanyak dalam kehidupan penulis selama di jogja
13. Sahabat ngampus Adani, Ishma, Gigih, yang selalu sabar menemani dari semester satu sampai sekarang.
14. Seluruh teman-teman Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2015, yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan dan semangat pada penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun bagi penyempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya bagi kita semua yang membacanya.

Yogyakarta, 6 Agustus 2019

Penulis,

Synthia Retno Eryska

NIM. 15340116



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik.....	13
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Pembahasan.....	26
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ATAS TANAH DAN PENDAFTARAN TANAH	28
A. Tanah.....	28
1. Pengertian Tanah.....	28
2. Hak Menguasai Atas Tanah.....	29

B. Pendaftaran Tanah	42
1. Pengertian dan Asas Pendaftaran Tanah	42
2. Tujuan dan Manfaat Pendaftaran Tanah	45
3. Objek dan Kegiatan Pendaftaran Tanah	48
4. Sertifikat Sebagai Tanda Bukti Hak	52
C. Proses Pendaftaran Tanah.....	54
1. Pendaftaran Tanah Secara Sporadik	54
2. Pendaftaran Tanah Secara Sistematis... ..	60
D. Asas Kontradiktur Delimitasi	62

BAB III	PELAKSANAAN	ASAS
	KONTRADIKTUR	DELIMITASI
	DALAM PENDAFTARAN TANAH	
	SISTEMATIS LENGKAP DI	
	KABUPATEN GUNUNGKIDUL	66
A. Kondisi Wilayah Kabupaten	Gunungkidul	66
B. Profil Kantor Pertanahan Kabupaten	Gunungkidul	70
C. Pelaksanaan Asas Kontradiktur	Delimitasi dalam Pendaftaran Tanah	
	Sistematis Lengkap	90

BAB IV ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN ASAS KONTRADIKTUR DELIMITASI DALAM PROSES PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL	101
A. Pelaksanaan Asas Kontradiktur Delimitasi dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Gunungkidul	101
BAB V PENUTUP	124
A. Kesimpulan	124
B. Saran.....	125
DAFTAR PUSTAKA	127
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara agraris yang menggantungkan kehidupan masyarakatnya pada tanah. Pentingnya arti tanah bagi manusia tersebut dapat dilihat dari kenyataan bahwa berbagai aktivitas manusia selalu berhubungan dengan tanah dan segala aktivitas tersebut selalu dilakukan di atas tanah dengan demikian kebutuhan manusia akan tanah dari hari kehari terus mengalami peningkatan sementara ketersediaan akan tanah tidak bertambah. Sehingga perlu adanya suatu kepastian hukum hak-hak atas tanah untuk menjamin bahwa tanah-tanah tersebut dimiliki oleh seseorang atau badan hukum.¹

Pemerintah Republik Indonesia melalui Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Indonesia sesuai dengan amanat dari Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria. Pendaftaran tanah tersebut menurut Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria meliputi pengukuran, pemetaan, dan pembukuan tanah,

¹ H.M.Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet. Ke-1, 2015), hlm. 7.

pendaftaran dan peralihan hak atas tanah serta pemberian tanda bukti hak sebagai alat pembuktian yang kuat.² Pendaftaran hak atas tanah tersebut bertujuan untuk memberi jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah.³

Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan secara sistematis. Pada pendaftaran tanah secara sporadik, pemohon pendaftaran tanah baik yang bersifat perseorangan maupun massal menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat untuk mengajukan permohonan agar tanahnya di daftarkan/disertifikatkan), dan menanggung seluruh biaya yang bebankan kepada pemohon.⁴ Sementara Pendaftaran Tanah Secara Sistematis dilaksanakan atas ide Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang didasarkan atas suatu rencana kerja panjang dan rencana kerja tahunan yang berkesinambungan. Dalam

² Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, Pasal 19 Ayat (2).

³ Urip Santoso, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 278.

⁴ Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cetakan pertama, 2010), hlm. 172.

pelaksanaannya pendaftaran tanah secara sistematis di lakukan di wilayah-wilayah yang ditunjuk oleh menteri.⁵

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah secara sistematis diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Dalam Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertamakali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya.⁶

⁵ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia "Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya"*, (Jakarta: Djambatan, 2008), hlm. 487.

⁶ Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Pasal 1 Ayat (2)

Proses pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat (2) tahap awalnya dilakukan dengan tahap pengukuran. Sebelum dilaksanakan pengukuran, batas-batas tanah harus dipasang tanda batas dan ditetapkan batas-batasnya melalui asas *contradictoire delimitatie* atau kontradiktur delimitasi.⁷ Asas kontardiktur merupakan asas dalam tahapan proses permohonan sertifikat hak atas tanah (HAT) yang wajib dipenuhi, dimana pada saat proses pengukuran dilakukan wajib menghadirkan pemilik tanah yang bersebelahan dengan bidang tanah yang dimohonkan untuk menetapkan batas bidang tanah yang bersebelahan sesuai dengan kesepakatan pemilik bidang tanah yang dimohon penerbitan sertifikat dan disaksikan oleh pemerintah setempat.

Pengaturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 18 Ayat (1) dan Ayat (2) menyebutkan bahwa penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/ gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh

⁷ Widhi Handoko, *Kebijakan Hukum Pertanahan “Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif”*, (Yogyakarta: Thafa Media, cet. Ke-1, 2014), hlm. 242.

Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sporadik, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang berbatasan. Penetapan batas bidang tanah yang akan diberikan dengan hak baru dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1 atau atas penunjukan instansi berwenang.⁸ Setelah kegiatan pengukuran dan penetapan batas ini selanjutnya pihak yang berbatasan menandatangani lembar isian pendaftaran, yaitu lembar gambar ukur (*veldwerk*) sebagai tanda bukti bahwa asas kontradiktur delimitasi dipenuhi pada saat penetapan batas dan pengukuran. Selanjutnya petugas ukur akan membuat gambar/situasi surat ukur atas bidang tanah tersebut sesuai dengan letak, batas-batas dan luas tanah yang telah di ukur.⁹

Kabupaten Gunungkidul adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan Ibukotanya Wonosari. Luas wilayah Kabupaten Gunungkidul mencapai 1.485,36 km² atau sekitar 46,63 % dari luas wilayah Provinsi

⁸ Pengaturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 18

⁹ Ryan Zulianda Nugraha, "Pelaksanaan Asas Kontradiktur Delimitasi Terhadap Kepastian Hukum Obyek Hak Atas Tanah", *Jurnal Braja Niti*, Vol.2 Nomor 11 (2013), hlm. 7.

Daerah Istimewa Yogyakarta.¹⁰ Sampai awal tahun ini, separuh tanah milik warga Kabupaten Gunungkidul ternyata masih belum bersertifikat. Berdasarkan data yang ada di Kantor Pertanahan Gunungkidul, dari 572.654 bidang tanah yang telah bersertifikat baru sekitar 60 % atau sebanyak 229.062 bidang. Artinya kesadaran masyarakat terhadap pendaftaran tanah masih sangat kurang. Tak jarang pula banyak ditemukan berbagai kasus sengketa tanah yang disebabkan tidak adanya kepastian hukum.

Pensertifikatan tanah secara massal melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) merupakan salah satu kegiatan pembangunan pertanahan yang mendapat tanggapan positif dari sebagian masyarakat Kabupaten Gunungkidul. Untuk pelaksanaan PTSL Tahun 2018, wilayah Kabupaten Gunungkidul mendapatkan jatah kuota sebesar 78.750 sertifikat bidang tanah yang akan terdaftar. Pelaksanaan program PTSL ini dilakukan sesuai rencana anggaran yaitu 1 Tahun anggaran kerja.

Namun demikian Pelaksanaan PTSL di Gunungkidul sendiri sampai saat ini belum bisa berjalan dengan maksimal. Pelaksanaan PTSL tidak hanya mengejar target secara kuantitas, tetapi juga

¹⁰ <http://www.gunungkidulkab.go.id>, akses 4 Januari 2019

secara kualitas. Oleh karena itu dalam pelaksanaan kegiatan dibutuhkan partisipasi aktif tidak hanya dari aparat pemerintahan tetapi juga masyarakat sebagai objek dari pelaksanaan kegiatan. Kendala dalam pelaksanaan PTSL di Kabupaten Gunungkidul disebabkan karena kurangnya sumber daya manusia (SDM) dalam mengikuti program tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh kepala seksi bagian pendaftaran tanah bahwasannya dalam tahap pengukuran belum berjalan dengan maksimal. Kendala yang terjadi adalah seperti pemasangan patok tanah yang tidak sesuai standart yang diberikan oleh BPN, tanah-tanah yang belum terpasang patok, dan ada sebagian warga yang tidak bersedia untuk mengikuti program PTSL tersebut sehingga petugas ukur mengalami kendala saat berada di lapangan. Tentunya, jika tidak segera diatasi permasalahan seperti ini akan menghambat pencapaian target dalam pelaksanaan PTSL.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dengan judul “Pelaksanaan Asas Kontradiktur Delimitasi Dalam Proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Gunungkidul”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan Asas Kontradiktur Delimitasi dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Gunungkidul?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang di ungkapkan di atas tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan asas kontradiktur delimitasi dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Kabupaten Gunungkidul.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan asas kontradiktur delimitasi dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Kabupaten Gunungkidul.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memebrikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau memberikan solusi

dalam bidang hukum agraria terkait dengan asas kontradiktur delimitasi.

- 2) Untuk menambah pengembangan Ilmu pengetahuan bidang hukum agraria khususnya dalam hal kesadaran hukum masyarakat dalam pendaftaran tanah.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Untuk memberikan tambahan pengetahuan kepada masyarakat dalam bidang pertanahan
- 2) Untuk membuka pengetahuan masyarakat akan pentingnya pelaksanaan asas kontradiktur delimitasi dalam pendaftaran tanah dalam menjamin kepastian hukum dalam bidang pertanahan.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini dibuat untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang sudah ada sebelumnya, penulis telah melakukan kajian pustaka terkait tema yang sedang dikaji.

Skripsi Hanida Gayuh Saena dengan judul “Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Sleman berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017”. Skripsi ini mengkaji tentang pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis

lengkap (PTSL) di kabupaten sleman, berdasarkan penelitian dan analisis data yang telah dilakukan bahwa pendaftaran tanah secara sistematis lengkap di Kabupaten Sleman sudah sesuai dengan peraturan menteri agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional nomor 1 tahun 2017 tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap. Tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan yang berkaitan dengan tenaga pelaksana dan terbatasnya waktu yang ditentukan.¹¹ Yang membedakan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis adalah objek kajian penelitiannya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hanida Gayuh Saena mengkaji pelaksanaan PTSL dalam segi Perundang-undangnya sementara penyusun mengkaji Pelaksanaan Asas Kontradiktur Delimitasi dalam program PTSL.

Skripsi Trigita Tiku dengan judul “Pelaksanaan Asas Kontradiktur Delimitasi dalam Proses Pendaftaran Tanah di Kota Makasar”. Skripsi ini mengkaji tentang pelaksanaan asas kontradiktur dalam proses pendaftaran tanah di Kota Makasar yang belum berjalan sebagaimana mestinya, faktor-faktor

¹¹ Hanida Gayuh Saena, “Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Sleman berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018.

yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan asas kontradiktur delimitasi yakni adanya sengketa batas tanah, tanah tidak dipasang patok, sehingga batas tanahnya tidak jelas dan menyulitkan dalam pengukuran dan pemetaan, sehingga memperlambat penyelesaian pendaftaran tanah.¹² Yang membedakan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis adalah lokasi penelitian. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Trigita Tiku berlokasi di Kota Makasar sementara penyusun berada di Kabupaten Gunungkidul.

Skripsi Rizky Yunian dengan judul “Penerapan Asas *Contradictoire Delimitatie* dalam Proses Pendaftaran Tanah di Klaten”. Skripsi ini mengkaji bagaimana penerapan asas *contradictoire delimitatie* di Kabupaten Klaten. Dalam pendaftaran tanah di Klaten masalah terkait penerapan asas tersebut terjadi karena banyaknya sertifikat yang terbit sebelum munculnya Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961, sehingga sertifikat yang mereka miliki masih dalam bentuk leter c atau buku pepriksan desa yang tidak dapat dijamin keabsahannya selain itu masih juga tanah-tanah di Kabupaten Klaten yang

¹² Trigita Tiku, “Pelaksanaan Asas Kontradiktur Delimitasi Dalam Proses Pendaftaran Tanah di Kota Makasar”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar, 2015.

pengukuran tanahnya kurang memperhatikan asas kontradiktur delimitasi.¹³ Yang membedakan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis adalah lokasi penelitian. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Risky Yunian berlokasi di Klaten sementara penyusun berada di Kabupaten Gunungkidul.

Jurnal Dian Aries Mujiburohmah dengan judul “Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap”. Jurnal ini mengkaji potensi permasalahan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Potensi permasalahan tersebut berkaitan dengan biaya pajak PPh dan BPHTB terhutang, sumberdaya manusia, sarana prasarana, permasalahan tanah absente, kelebihan maksimum dan tanah terlantar, masalah pengumuman data fisik dan data yuridis, serta masalah penerapan asas kontradiktur delimitasi. Potensi masalah yang terjadi di diskripsikan dan diberikan alternatif solusi dalam pelaksanaan percepatan PTSL. Alternatif solusinya adalah dengan cara memperkuat regulasi PTSL dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) baik dengan cara merevisi PP No. 24 Tahun 1997 maupun dengan membentuk PP tersendiri mengenai PTSL.¹⁴ Yang membedakan

¹³ Rizky Yunian, “Penerapan Asas *Contradictoire Delimitatie* dalam Proses Pendaftaran Tanah di Kabupaten Klaten”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2017.

penelitian ini dengan penelitian penulis adalah objek penelitian. Dalam penelitian Dian Aries Mujiburrohan lebih memfokuskan pada potensi permasalahan dalam pelaksanaan PTSL, sementara penyusun lebih memfokuskan pada pelaksanaan asas kontradiktur delimitasi dalam pelaksanaan PTSL.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik merupakan kerangka konsep, landasan teori, atau paradigma yang disusun untuk menganalisis dan memecahkan masalah penelitian atau untuk merumuskan hipotesis. Penyajian landasan teoritik disajikan dengan pemilihan satu atau sejumlah teori yang relevan untuk kemudian dipadukan dalam satu bangunan teori yang utuh. Adapun kerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Negara Hukum

Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila memenuhi unsur-unsur negara hukum. Friedrich Julius stahl mengemukakan ciri-ciri suatu negara hukum sebagai berikut:

- a. adanya pengakuan atas hak-hak dasar manusia
- b. adanya pembagian kekuasaan
- c. pemerintahan berdasarkan peraturan

¹⁴ Dian Aries Mujiburrohan, "Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)", *Jurnal Bhumi*, Vol.4 No.1 (2018).

d. adanya peradilan tata usaha negara¹⁵

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah Negara hukum. Penjelasan UUD 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) bukan Negara kekuasaan (*machtstaat*). Pernyataan tersebut kemudian kemudian dalam UUD 1945 hasil amandemen (1999-2002) diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) yang menetapkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dengan memperhatikan konsep-konsep Negara hukum seperti diuraikan dalam pembahasan butir 1,2,3, dan 4 diatas maka Indonesia tidak menganut konsep *rechstaat*, *rule of law*, *religy legality* dan *nomocracy* islam, serta *socialist legality*, melainkan menganut konsep Negara hukum yang berdasarkan pancasila atau Negara Hukum Pancasila.¹⁶

Pancasila sebagai dasar negara memberi pengaruh besar bagi hukum yang beralaku di Indonesia. Menurut Philipus M. hadjon elemen-elemen penting negara hukum Indonesai yang berdasarkan pancasila adalah

¹⁵ Oemar Seno Adji, *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*, (Jakarta: Simposium UI, 1996), hlm. 24.

¹⁶ Aloysius R. Entah, "Indoenesia Negara Hukum yang Berdasarkan Pancasila", *Seminar Nasional Hukum Fakultas Hukum UNNES*, Vol.2 Nomor 1 (2016), hlm. 536.

- 1). Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan kerukunan
- 2) Hubungan fungsional yang proposional antara kekuasaan-kekuasaan negara
- 3). Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir jika musyawarah gagal
- 4). Keseimbangan antara hak dan kewajiban¹⁷

Berdasarkan hal tersebut maka Indonesia dapat dikatakan sebagai Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dengan ciri-ciri yang pertama, berdasarkan Bhineka Tunggal Ika bukan Negara sekuler, agama, ataupun atheis, melainkan Negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa yang bersifat universal. Kedua, menjunjung tinggi persamaan hak dan menghormati perbedaan, serta cinta perdamaian. Ketiga, Negara demokratis yang selalu mengutamakan musyawarah mufakat tidak menganut demokrasi liberal dan mengutamakan pemungutan dalam pengambilan keputusan. Keempat, mewujudkan masyarakat yang aman, tertib, damai, adil, makmur, dan sejahtera atas dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 537.

2. Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma yang menekankan sifat *das solen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang seharusnya dilakukan. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungannya dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁸

Sebagai konsekuensi pengakuan negara terhadap hak atas tanah individu atau masyarakat hukum adat, maka negara wajib memberi jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah tersebut. Dengan adanya jaminan tersebut, seseorang akan lebih mudah mempertahankan hak atas tanahnya dari gangguan pihak manapun.¹⁹ Menurut A.P. Perlindungan untuk mengatasi permasalahan agraria harus berpijak pada suatu teori tentang pandangan mengenai political

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.158.

¹⁹ Maria S.W Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi & Implementasi*, (Jakarta: Kompas), hlm. 159.

will, pandangan mengenai permasalahan planning *political will*, pandangan mengenai programming, pandangan mengenai pengawasan, dan pandangan mengenai ketahanan nasional.²⁰

Selain memberi jaminan kepastian hukum, Negara juga berkewajiban memberi perlindungan terhadap hak atas tanah baik kepemilikan secara individu maupun komunal. Merupakan suatu kenyataan bahwa disatu pihak untuk memperoleh sebidang tanah relative tidak mudah bagi sebagian orang. Sedangkan disisi lain terdapat tanah-tanah eks perkebunan, kehutanan, tanah bekas adat dan lain-lain yang sudah tidak di gunakan sesuai dengan tujuan dan sifat haknya (ditelantarkan).

Keadaan ini menimbulkan penggarapan oleh rakyat atas areal yang ditelantarkan tersebut. Pada umumnya secara *de facto*, rakyat telah mengerjakannya secara turun-temurun dan tidak jarang hal ini terjadi atas sepengetahuan dan izin pemegang hak atau kuasanya. Namun secara *de jure*, keadaan tersebut tidak ditindaklanjuti, karena rakyat pada

²⁰ A.P, Parlindungan, Permohonan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Menurut Peraturan yang berkaitan, *Makalah Seminar Fakultas USU 19 Oktober 1996*, hlm. 2.

umumnya tidak menyadari pentingnya alat bukti hak itu.²¹

3. Pendaftaran Tanah

Menurut Boedi Harsono pendaftaran tanah adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh negara/pemerintah secara terus menerus dan teratur, berupa pengumpulan keterangan atau data tertentu mengenai tanah-tanah tertentu yang ada di wilayah-wilayah tertentu, pengolahan, penyimpanan, dan penyajiannya bagi kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, termasuk penerbitan tanda buktinya dan pemeliharaannya.²²

Pada prinsipnya pendapat tersebut sejalan dengan pengertian pendaftaran tanah menurut Pasal 1 angka 1 PP No. 24 Tahun 1997 yakni:

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan

²¹ Maria S.W Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan*,..., hlm. 160.

²² Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*,..., hlm. 72.

satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.²³

Dalam ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 diketahui bahwa objek pendaftaran tanah, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tersebut ternyata meliputi hak hak atas tanah yang diatur dalam pasal 16 ayat (1) UUPA. Dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 objek pendaftaran tanah tersebut meliputi:

- a. Tanah hak pengelolaan
 - b. Tanah wakaf
 - c. Hak milik atas satuan rumah susun
 - d. Hak tanggungan
 - e. Tanah Negara
4. Asas Kontradiktur Delimitasi

Irawan Soerjono berpendapat asas kontradiktur delimitasi adalah merupakan penetapan batas bidang tanah yang dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar, tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, maka berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dilakukan berdasarkan penunjukan batas-batas oleh

²³ Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 1 angka 1

pemegang hak yang bersangkutan dan dihadiri oleh para pemegang hak dan pejabat setempat. Pasal 14 sampai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menetapkan bahwa untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak ditetapkan terlebih dahulu kepastian hukum objeknya melalui penetapan batas bidang tanah.²⁴

Penerapan asas *contradictoire delimitatie* dapat menjamin kepastian hukum hak atas tanah terutama kepastian berapa luas tanah, mengenai objek hak atas tanah, letak tanah serta batas-batas tanah, sehingga pemegang hak atas tanah merasa aman dan terlindungi mengenai status kepemilikannya. Selain itu dengan kepatuhan terhadap asas ini maka secara tidak langsung akan menjadi antisipasi terhadap sengketa dan konflik karena batas bidang tanah pada sertifikat dibangun atas dasar keputusan yang disepakati bersama oleh pihak-pihak yang berkepentingan tanpa ada paksaan dan tekanan dari luar. Keputusan yang diambil cukup adil dan bijaksana serta tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

Apabila asas ini tidak terlaksana dengan baik maka dapat mengakibatkan banyak terjadinya permasalahan/sengketa pertanahan. Beberapa faktor

²⁴ Rahayu, "Aturan Hukum Atas Azas Contradiktoire Delimitatie Dalam Pendaftaran Tanah", *Maksigama Jurnal Hukum*, tanpa volume (November 2015), hlm. 3.

penghambat yang menyebabkan asas kontradiktur delimitasi tidak dapat dilaksanakan dengan baik diantaranya: pertama, pemegang hak atas tanah tidak memelihara batas bidang tanah baik yang sudah menjadi kewajibannya yang menyebabkan overlapping batas bidang tanahnya, karena tidak jelasnya bidang tanah atau batas yang sudah dipasang patok hilang, kurangnya kesadaran masyarakat untuk memelihara tanda batas. Kedua, para pihak tidak hadir waktu penetapan batas tanah, karena kesibukan pemilik tanah dan atau sulit mencari pemilik tanah tanah yang berada di luar wilayah. Ketiga, adanya sengketa batas tanah, sengketa keluarga atau tetangga dan sengketa yang sudah masuk ranah pengadilan. Masalah-masalah tersebut menjadi penghambat proses pengukuran.²⁵

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*)²⁶ yaitu mendeskripsikan pelaksanaan asas kontradiktur delimitasi dalam

²⁵ Dian Aries Mujiburrohan, "Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)", *Jurnal Bhumi*, Vol.4 No.1 (2018), hlm. 98.

²⁶ Soerjono Soekamto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normative, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), hlm. 1.

pendaftaran tanah sistematis (PTSL) di Kabupaten Gunungkidul.

2. Metode pendekatan

Penelitian ini bersifat yuridis empiris, dalam hal ini yuridis digunakan untuk menganalisa sejauh mana aturan/hukum berlaku secara efektif pada pelaksanaan asas kontradiktur dalam proses pendaftaran tanah sistematis lengkap, sedangkan empiris digunakan untuk menganalisa sejauh mana masyarakat sadar hukum pada pelaksanaan asas kontradiktur delimitasi dalam proses pendaftaran tanah sistematis lengkap.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Obyek lokasi dari penelitian ini adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul dan desa-desa. Desa tersebut meliputi Desa Planjan yang berada di Kecamatan Saptosari, Desa Mulo yang berada di Kecamatan Wonosari, dan Desa Semin yang berada di Kecamatan Semin. Alasan memilih lokasi tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan yang pertama, desa-desa tersebut berada pada lokasi Kecamatan yang berbeda yang pada dasarnya kondisi geografisnya berbeda-beda. Kedua, desa-desa tersebut merupakan desa yang pada program PTSL mendapatkan jatah

kuota tertinggi di wilayah Kecamatan. Ketiga, desa-desa tersebut tersebar dalam wilayah kota, pertengahan kota, dan wilayah perbatasan yang artinya kondisi sosialpun berbeda-beda. Hal ini dimaksudkan untuk dijadikan perbandingan dalam menganalisa perbedaan kondisi geografis dan perekonomian masyarakat.

4. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sample yang telah dikumpulkan. Sedangkan analitis bertujuan untuk membandingkan antara teori tentang pendaftaran tanah dan praktek pendaftaran tanah.

5. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data hukum primer dan sekunder, yakni:

a. Data Primer

Data primer yang menjadi acuan penyusun yakni mengambil data yang diperoleh dari metode observasi di lapangan serta melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan obyek penelitian ini.

b. Data Sekunder

Semua bahan hukum yang mendukung data hukum primer, yakni buku-buku ilmiah di bidang hukum, makalah-makalah dan hasil karya ilmiah para sarjana, kamus hukum, jurnal hukum, literature dan hasil penelitian lainnya. Data sekunder dalam penulisan ini adalah semua data hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, meliputi peraturan perundang-undangan di bawah ini:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
- 4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
- 5) Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Besaran Tarif PTSL

6. Metode pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara (*interview*) merupakan teknik pengumpulan data melalui proses Tanya jawab yang dilakukan satu arah.²⁷ Penyusun mengumpulkan dan mencoba menggali informasi dan data yang ingin di dapatkan dengan memberikan beberapa poin pertanyaan mengenai berbagai hal yang terkait dengan pelaksanaan asas kontradiktur dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap.

Dalam penelitian ini responden yang dimaksud antara lain:

- 1) Sub Seksi Pendaftaran BPN Kabupaten Gunungkidul
 - 2) Kepala Desa Mulo, Kecamatan Wonosari
 - 3) Kepala Desa Semin, Kecamatan Semin
 - 4) Kepala Desa Planjan, Kecamatan Saptosari
- b. Dokumentasi yaitu melakukan dokumentasi dengan cara pengumpulan data-data tertulis yang ada di Kantor Badan Pertanahan Gunungkidul, berupa data target dan kuota pembagian

²⁷ Hadadi Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993), hlm. 100.

program PTSL di Gunungkidul pada tahun 2018, susunan pelaksanaan panitia adjudikasi program PTSL.

7. Metode analisis data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu yang dinyatakan oleh responden secara lisan maupun tertulis serta tingkah laku nyata, selanjutnya dianalisis secara deskriptif yaitu dalam bentuk uraian yang menghubungkan secara teori dan hasil penelitian di lapangan untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi atas lima (5) bagian yang disebut dengan bab satu sampai dengan bab lima, yang mana masing-masing bab memiliki keterkaitan. Sebagai gambaran mengenai sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teoritis dan kerangka teori/kerangka

konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan dari penelitian yang dilakukan.

Bab kedua, merupakan tinjauan umum yang berisikan mengenai tinjauan tentang pendaftaran tanah, asas pendaftaran tanah dan tinjauan pelaksanaan asas kontradiktur delimitasi.

Bab ketiga, merupakan gambaran umum yang berisikan gambaran keadaan pertanahan di Kabupaten Gunungkidul.

Bab keempat, merupakan analisis penelitian yang berisikan uraian serta melakukan analisis tentang pelaksanaan asas kontradiktur delimitasi dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) yang terdapat ada di Yogyakarta khususnya di Kabupaten Gunungkidul.

Bab kelima, merupakan kesimpulan dan saran, sebagai akhir dari sub di penelitian ini maka pada bab ini akan dikemukakan mengenai simpulan dan saran-saran dari penelitian yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan asas kontradiktur delimitasi dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap yang ada di Yogyakarta khususnya di Kabupaten Gunungkidul.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas mengenai pelaksanaan asas kontradiktur delimitasi dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

Pelaksanaan asas kontradiktur delimitasi dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Gunungkidul belum berjalan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Berdasarkan hasil penelitian penyusun di tiga desa yakni Planjan, Semin, dan Mulo pelaksanaan asas kontradiktur masih menjadi masalah paling dominan dalam program PTSL. Seperti halnya yang terjadi di Desa Planjan, kendala dalam pelaksanaan asas kontradiktur disebabkan karena masih adanya masyarakat yang menggunakan patok sementara berupa pohon jarak/kayu pada saat petugas ukur datang ke lapangan. Sementara di Desa Semin kendala dalam pelaksanaan asas kontradiktur disebabkan karena berpindah tanganya kepemilikan hak atas tanah oleh pihak luar wilayah Semin, mengingat wilayah Semin merupakan daerah perbatasan Klaten dan Wonogiri. Dengan berpindah tanganya kepemilikan hak atas

tanah, rata-rata masyarakat Desa Semin sudah tidak mengetahui siapa pemilik atau alamat dari pemilik tanah yang berbatasan, sehingga aparat desa susah untuk menghadirkan pemilik tanah pada saat proses pengukuran. Sedangkan untuk di Desa Mulo kendala dalam pelaksanaan asas kontradiktur dapat dikatakan lebih minim, mengingat letak geografis Desa Mulo yang berada di wilayah kota sehingga tingkat kesadaran hukum baik dari aparat desa dan masyarakat sudah lebih baik.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka penyusun memberikan saran yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Gunungkidul sebagai berikut:

1. Bagi pemilik tanah hendaknya memasang batas-batas tanah permanen sehingga tidak menyulitkan petugas ukur dalam pengukuran. Serta pemilik tanah dimohonkan hadir dan menyaksikan penetapan batas dan pengukuran tanahnya, atau memberikan kuasa kepada orang lain apabila berhalangan hadir dalam pelaksanaan pengukuran.
2. Masyarakat maupun pemerintah harus lebih meningkatkan kinerja tugas maupun

tanggungjawabnya agar terjalin koordinasi yang baik, antara pelaksana, pemohon, dan pemerintah setempat sehingga harapannya dapat meminimalisir kendala-kendala yang terjadi dan pelaksanaan PTSL dapat selesai sesuai target yang telah ditentukan.





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No 12 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Peraturan Bupati No 47 Tahun 2018 Tentang Besaran Tarif PTSL

Buku

Adji, Oemar Seno, *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*, Jakarta: Simposium UI, 1996

Arba, HM, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, cet ke-1, 2015

Harsono, Budi, *Hukum Agraria Indonesia "Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya"*, Jakarta: Djambatan, 2008

Harsono, Budi, *Hukum Agraria Nasional*, Jakarta: Djambatan, 1994

Handoko, Widhi, *Kebijakan Hukum Pertanahan "Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif"*, Yogyakarta: thafa media, cetakan pertama, 2014

- Isnur, Eko Yulian, *Tata Cara Mengurus Surat-Surat Rumah dan Tanah*, Yogyakarta: Pustaka Yustika, 2009
- Lubis, Mhd Yamin dan Abd. Rahim Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Bandung: Mandar Maju, 2008
- Marzuki, Petter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008
- Murad, Rusmandi, *Administrasi Pertanahan: Pelaksanaan Hukum Pertanahan Dalam Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 2013
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Dan Politik Agraria*, Jakarta: Universitas Terbuka Karunika, 1998
- Mudjiono, *Hukum Agraria*, Yogyakarta: Liberty, 1992
- Nawawi, Hadad, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993
- Parlindungan, AP, *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Bandung: Mandar Maju 2008
- Parlindungan, AP, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1999
- Santoso, Urip, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012
- Santoso, Urip, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet ke-1, 2010
- Supriadi, *Hukum Agraria*, Palu: Sinar Grafuka, 2006
- Sumardjono, Maria SW, *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi & Implementasi*, Jakarta: Kompas

Sutedi, Adrian, *Sertifikat Hak Atas Tanah, Ed1. Cet.2*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012

Skripsi, Jurnal, dan Makalah

Arief, Anggareni, Pelaksanaan Asas Kontradiktur Delimitasi Dalam Proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, *Jurisprudence* Vol. 5 Nomor 1 Juni 2018

Ardina, Mira Novana, kepemilikan hak atas tanah bagi orang asing di Indonesia, *Jurnal Law Reform* Vol.13 nomor, 2017

Perlindungan, AP, Permohonan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Menurut Peraturan yang Harsono, Budi, Alat-Alat Bukti Hak Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, *Focus: Majalah Fakultas Hukum Universitas Trisakti*, No. 27 Tahun XXII, Jakarta, Juli 1997 Berkaitan, Makalah Seminar Fakultas USU tanggal 19 oktober 1996

Mujiburrohman, Dian Aris, Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), *Bhumi* Vol.4 No.1, 2018

Rahayu, Aturan Hukum Atas Azaz Contradiktoire Delimitatie Dalam Pendaftaran Tanah, *Maksigama Jurnal Hukum*, November 2015

Santoso, Urip, Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Hak Penguasaan Atas Tanah, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol 12 No.1 Januari Tahun 2012

Saena, Hanida Gayuh, “Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Sleman berdasarkan Peraturan Menteri Agraria

dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017” *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 2018

Tiku, Trigita, “Pelaksanaan Asas Kontradiktur Delimitasi Dalam Proses Pendaftaran Tanah di Kota Makasar” *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar*, 2015

Yunian, Rizky, “Penerapan Asas *Contradictoire* Delimitatie Dalam Proses Pendaftaran Tanah di Kabupaten Klaten” *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 2017

Lain-Lain

www.gunungkidulkab.go.id

www.bpn.go.id

Statistik Wilayah Kabupaten Gunungkidul (Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta)

Wawancara dengan Seksi Urusan Umum dan Kepegawaian Badan Pertanahan Gunungkidul

Wawancara dengan Kepala Desa Mulo

Wawancara dengan Kasi Pemerintahan Desa Planjan

Wawancara dengan Kaur Urusan Perencanaan Desa Semin



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda A'risucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B-1203/Un.02/DS.1/PG.00/ 47/ 2019
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : Permohonan Izin Riset

14 Mei 2019

Kepada
Yth. Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan
Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gunungkidul
Jl. Ki Demang Wonopawiro No.10, Ngerebah I, Piyaman, Wonosari, Kabupaten
Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

Pelaksanaan Asas Kontradiktur Delimitasi Dalam Proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Gunungkidul

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : Synthia Retno Eryska
NIM : 15340116
Program Studi : Ilmu hukum
Semester : 8
Alamat Asal : Jln. Manalagi 3 No.4 Ds. Perbon Kab. Tuban
Alamat di Yogyakarta : Pondok Pesantren Al-munawir Komplek Q krapyak Bantul

Untuk mengadakan penelitian (riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gunungkidul

Metode pengumpulan data: observasi, wawancara, dan dokumentasi

Adapun waktunya mulai tanggal 15 Mei s/d selesai

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalau'alaikum Wr.Wb.

Tanda tangan diberi tugas


(.....)
Synthia Retno Eryska P-E

Tembusan:

- Dekan (sebagai laporan)



Dekan,

Dekan Bidang Akademik

H. Riyanta



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B- 17/Un.02/DS.1/PG.00/ 7 / 2019 01 Juli 2019
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : *Permohonan Izin Riset*

Kepada
Yth. Kepala Desa Mulo
Jln. Baron No. KM.06, Mulo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul,
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 55851

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

Pelaksanaan Asas Kontradiktur Delimitasi Dalam Proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Gunungkidul

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : Synthia Retno Eryska
NIM : 15340116
Program Studi : Ilmu hukum
Semester : 8
Alamat Asal : Jln. Manalagi 3 No.4 Ds. Perbon Kab. Tuban
Alamat di Yogyakarta : Pondok Pesantren Al-munawir Komplek Q krapyak Bantul

Untuk mengadakan penelitian (riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

Kantor Desa Mulo

Metode pengumpulan data: observasi, wawancara, dan dokumentasi

Adapun waktunya mulai tanggal 01 Juli s/d selesai

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Tanda tangan diberi tugas


(.....)
Synthia R.E



Dekan,
Dekan Bidang Akademik
Yogyakarta

Tembusan:

- Dekan (sebagai laporan)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telo. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B-12/Un.02/DS.1/PG.00/2 / 2019 01 Juli 2019
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hai : *Permohonan Izin Riset*

Kepada
Yth. Kepala Desa Semin
Jln. Raya Tukluk, Tukluk, Bulurejo, Kecamatan Semin, Kabupaten Gunungkidul,
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 55

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

Pelaksanaan Asas Kontradiktur Delimitasi Dalam Proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Gunungkidul

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : Synthia Retno Eryska
NIM : 15340116
Program Studi : Ilmu hukum
Semester : 8
Alamat Asal : Jln. Manalagi 3 No.4 Ds. Perbon Kab. Tuban
Alamat di Yogyakarta : Pondok Pesantren Al-munawir Komplek Q krapyak Bantul

Untuk mengadakan penelitian (riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

Kantor Desa Semin

Metode pengumpulan data: observasi, wawancara, dan dokumentasi

Adapun waktunya mulai tanggal 01 Juli s/d selesai

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalau'alaikum Wr.Wb.

Tanda tangan diberi tugas


(.....)
Synthia R.E



Dekan,
Dekan Bidang Akademik

Tembusan:
Dekan (sebagai laporan)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : DIDIK HARIBOND D.S.S-ST, SH
Jabatan : Kepala Urusan Umum & Bepengawasan
Alamat : Kantor Pertanahan Kab. Sumedura

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul:

“PELAKSANAAN SAS KONTRADIKTUR DELIMITASI DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP”

Oleh Saudara:

Nama : Synthia Retno Eryska
NIM : 15340116
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariat dan Hukum
Semester : VIII
Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Yogyakarta,

Pihak yang diwawancarai

(Didik Haribond)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : *Suyatno*
Jabatan : *Kaur Perencanaan*
Alamat : *Desa Semin, Semin, Gunungkidul.*

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul:

“PELAKSANAAN SAS KONTRADIKTUR DELIMITASI DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP”

Oleh Saudara:

Nama : Synthia Retno Eryska
NIM : 15340116
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Semester : VIII
Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,

Pihak yang diwawancarai

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : *WASDIYONO*
Jabatan : *KTU dan UPPKIR*
Alamat : *MULO 1/2. MULO*

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul:

“PELAKSANAAN SAS KONTRADIKTUR DELIMITASI DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP”

Oleh Saudara:

Nama : Synthia Retno Eryska
NIM : 15340116
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Semester : VIII
Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,

Pihak yang diwawancarai

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN ALIJIAGA
YOGYAKARTA



SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : *Wurto*

Jabatan : *Kasi pem.*

Alamat : *Planjan, Planjan, Saptasari, 6F*

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul:

“PELAKSANAAN SAS KONTRADIKTUR DELIMITASI DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP”

Oleh Saudara:

Nama : *Synthia Retno Eryska*

NIM : *15340116*

Prodi : *Ilmu Hukum*

Fakultas : *Syari'ah dan Hukum*

Semester : *VIII*

Universitas : *Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,

Pihak yang diwawancarai

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **SUGIYARTO**
Jabatan : **KADES**
Alamat : **KARANGASEM RT8/10 MULO**

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul:

“PELAKSANAAN SAS KONTRADIKTUR DELIMITASI DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP”

Oleh Saudara:

Nama : Synthia Retno Eryska
NIM : 15340116
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Semester : VIII
Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE



Data Pribadi

Nama : Synthia Retno Eryska
Tempat, tanggal lahir : Tuban, 12 April 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Asal : Jl. Manalagi III No. 4,
Ds.perbon, Tuban
Alamat di Yogyakarta : Pondok Pesantren Almunawwir
Komplek Q
Email : synthia1.retno@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

2002-2008 : SDN Negeri 2 Tuban
2008-2011 : SMP Negeri 2 Tuban
2011-2014 : MAN 1 Tuban

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Synthia Retno E